



PENETAPAN  
Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**MUHAMAD SAID BIN ILA SELAMANA**, NIK.5315051212730006, tempat dan tanggal lahir Capi, 12 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Capi, RT004 RW002, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;  
**Pemohon I;**

**HAMISA BINTI MUKSIN**, NIK.5315055411770004, tempat tanggal lahir Tanggar, 14 November 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Capi, RT004 RW002, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;  
**Pemohon li;**

Selanjutnya Para Pemohon disebut sebagai **Para Pemohon**;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 September 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan Register Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 14 September 2023, mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

Nama : Fatma Rahma Wati binti Muhamad Said  
Nik : 5315051212730006  
Tempat Tanggal Lahir : Capi, 25 Mei 2006  
Umur : 17 Tahun  
Pendidikan : SD  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Alamat : Capi, RT004 RW002, Desa Golo Bilas,  
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai  
Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan calon Suaminya;

Nama : Yahya Muttaqin bin Abdul Kahir  
Nik : 5315057006000005  
Tempat Tanggal Lahir : Capi, 30 Juni 2000  
Umur : 23 Tahun  
Pendidikan : SMA  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Cleaning Servis di RSUD Merombok  
Tempat Kediaman di : Capi, RT001 RW001, Desa Golo Bilas,  
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai  
Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut Calon Suami, Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa yang belum terpenuhi, syarat usia anak Pemohon, belum mencapai Umur 19 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Komodo Kabupaten Manggarai Barat

Halaman 2 dari 28 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/20223/PA.Lbj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Penolakan **Nomor : 537/Kua.20.16.01/PW.01/VIII/2023**  
Tanggal 31 Agustus 2023;

3. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikah dengan calon suaminya dikarenakan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami dan isteri dan anak para Pemohon telah selarian selama 6 bulan ke rumah tempat tinggal calon suaminya yang beralamat di Capi, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

4. Bahwa Para Pemohon bersama-sama dengan orang tua calon mempelai laki-laki menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak-anaknya tersebut, dan sanggup membimbing agar dapat membina Rumah Tangga yang bahagia, *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan bersama-sama orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 28 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Lbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kepada Anak Para Pemohon yang bernama (Fatma Rahma Wati binti Muhamad Said) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Yahya Muttaqin bin Abdul Kahir);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal berupaya memberikan nasihat mengenai resiko perkawinan yang belum cukup umur, baik mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga serta telah meminta agar para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak para Pemohon mencapai umur yang diizinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil, karena para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon perkaranya dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan selarian sejak 6 (enam) bulan yang lalu ke rumah orang tua calon suaminya hingga saat ini;
2. Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Yahya Muttaqin bin Abdul Kahir telah menamatkan sekolahnya pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;

Halaman 4 dari 28 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/20223/PA.Lbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon selain bekerja sebagai petani juga sebagai Cleaning Servis di RSUD Merombok dengan total penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Bahwa meskipun anak para Pemohon belum dewasa secara usia pernikahan namun senyatanya anak para Pemohon sudah dewasa, mandiri dan dapat mengurus rumah tangga dengan baik;
5. Bahwa para Pemohon melihat calon suami dari anak para Pemohon tersebut adalah anak yang tekun bekerja dan dapat bertanggungjawab terhadap istrinya kelak;
6. Bahwa rencana pernikahan ini murni hanya atas keinginan anak para Pemohon sendiri yang ingin menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua akan bertanggungjawab membimbing, memotivasi anak para Pemohon agar kelak dapat membina rumah tangga yang baik dengan suaminya;
8. Bahwa para Pemohon juga akan ikut bertanggungjawab jika dikemudian hari anak para Pemohon dan suaminya mengalami masalah ekonomi;
9. Bahwa saat ini anak para Pemohon belum hamil walaupun anak para Pemohon sudah tinggal bersama di rumah orang tua calon anak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menghadirkan anak kandungnya bernama **Fatma Rahma Wati binti Muhamad Said**, tempat tanggal lahir Capi, 22 Mei 2006, umur 17 tahun 4 bulan, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, agama Islam, tempat tinggal di Capi, RT004 RW002, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Di dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua saya;
- Bahwa saya telah lulus dari Sekolah Dasar dan saat ini tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi;

Halaman 5 dari 28 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/20223/PA.Lbj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami saya telah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan tidak lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa tidak ada satupun orang yang memaksa saya untuk menikah dengan calon suami saya, karena keinginan menikah tersebut adalah keinginan saya sendiri;
- Bahwa seluruh pihak keluarga, baik keluarga saya maupun keluarga calon suami saya sudah menyetujui rencana pernikahan saya dengan calon suami saya dan tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan pernikahan ini;
- Bahwa saya sudah yakin dengan pernikahan ini dan saya sudah siap menjadi istri serta menjalankan kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saya mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena saya sudah sering membantu ibu saya;
- Bahwa calon suami saya sudah siap menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga dan saya tahu calon suami saya sangat giat bekerja;
- Bahwa saat ini calon suami saya bekerja sebagai petani dan bekerja sebagai Cleaning Servis di RSUD Merombok serta mempunyai penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara saya dan calon suami saya tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa alasan saya ingin cepat menikah dengan calon suami saya karena saya tidak mau lagi melakukan zina dengan calon suami saya dan menginginkan hubungan yang halal karena saya dan calon suami saya sudah tinggal bersama dan sudah melakukan layaknya suami istri selama 6 (enam) bulan dan sudah cek sesuai dengan pemeriksaan dengan Poli Kebidanan dan Kandungan di Rumah Sakit Umum Daerah Merombok dan belum hamil;

Halaman 6 dari 28 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/20223/PA.Lbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Para Pemohon menghadirkan calon suami anaknya bernama **Yahya Muttaqin bin Abdul Kahir**, tempat dan tanggal lahir Capi, 30 Juni 2000, pendidikan SLTA, pekerjaan Cleaning Servis RSUD Merombok dan petani, agama Islam, tempat tinggal di Capi, RT001 RW001, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Di dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon karena keduanya adalah calon mertua saya;
- Bahwa saya lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan tidak lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa calon istri saya Fatma Rahma Wati telah menamatkan sekolahnya pada Sekolah Dasar dan tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa saya dan calon istri saya sudah tinggal bersama di rumah orang tua saya selama 6 (enam) dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum hamil sesuai dengan tes Poli Kebidanan dan Kandungan RSUD Merombok;
- Bahwa saat ini saya mempunyai penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa tidak ada satupun orang yang memaksa saya untuk menikah dengan calon istri saya;
- Bahwa seluruh pihak keluarga, baik keluarga saya maupun keluarga calon istri saya sudah menyetujui rencana pernikahan saya dengan calon istri saya dan tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan pernikahan ini;
- Bahwa saya sudah yakin dengan pernikahan ini dan saya sudah siap menjalankan tugas saya sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saya yakin akan menikahi Fatma Rahma Wati karena ia memiliki perilaku yang baik;
- Bahwa meskipun saat ini Fatma Rahma Wati masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, akan tetapi saya melihat ia sudah

Halaman 7 dari 28 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/20223/PA.Lbj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap menjalani kehidupan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;

- Bahwa calon istri saya tidak pernah dipenjara atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa antara saya dan calon istri saya tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa alasan saya ingin cepat menikah dengan calon istri saya karena saya ingin bertanggungjawab dan tidak mau lagi melakukan zina dengan calon istri saya dan menginginkan hubungan yang halal;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menghadirkan ayah kandung dari calon suami anak para Pemohon bernama **Abdul Kahir bin Besat**, tempat tanggal lahir di Capi 1 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Capi RT001 RW001, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Di dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon karena keduanya adalah calon mertua dari anak saya Yahya;
- Bahwa saya kenal dengan calon istri anak saya bernama Fatma Rahma Wati sejak bulan April 2023 saat anak saya membawa lari anak tersebut ke rumah saya;
- Bahwa anak saya saat ini berumur 23 (dua puluh tiga) tahun 2 (dua) bulan sedangkan calon istri anak saya berumur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak saya memberitahu kepada saya, mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak saya telah lulus dari bangku Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan tidak lagi melanjutkan pendidikan;
- Bahwa calon istri anak saya telah menamatkan Sekolah Dasar dan tidak lagi melanjutkan pendidikan;
- Bahwa pernikahan ini dilaksanakan atas kehendak anak saya dan calon istrinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 8 dari 28 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Lbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh pihak keluarga, baik keluarga saya maupun keluarga calon istri anak saya sudah menyetujui rencana pernikahan ini dan tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa anak saya saat ini bekerja sebagai Cleaning Servis di RSUD Merombok dan petani;
- Bahwa anak saya berpenghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak saya sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang bertanggungjawab terhadap istrinya kelak;
- Bahwa menurut pengakuan anak saya bahwa calon istri anak saya dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dengan baik;
- Bahwa jika di kemudian hari anak saya mengalami kekurangan finansial dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari, maka saya dan keluarga besar akan siap untuk membantu;
- Bahwa antara anak saya dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selaku orang tua, saya akan selalu membimbing anak saya dan calon istrinya agar kelak dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menghadirkan ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon bernama **Nur'aini binti Bas**, tempat dan tanggal lahir di Sok Rutung, 5 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Capi, RT001 RW001, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Di dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon karena keduanya adalah calon mertua dari anak saya Yahya Muttaqin;
- Bahwa saya kenal dengan calon istri anak saya bernama Fatma Rahma Wati sejak enam bulan yang lalu saat anak saya membawa lari anak tersebut ke rumah saya;

Halaman 9 dari 28 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/20223/PA.Lbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya saat ini berumur 23 (dua puluh tiga) tahun 3 (tiga) bulan sedangkan calon istri anak saya berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa menurut keterangan anak saya kepada saya, calon istri anak saya dan saya sudah melakukan hubungan layaknya suami tetapi belum hamil dan sangat khawatir kalau dibiarkan menjadi aib dari keluarga besar dan sangat berdosa jika tidak disahkan untuk segera menikah;
- Bahwa anak saya telah lulus dari bangku Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan tidak lagi melanjutkan pendidikan;
- Bahwa calon istri anak saya telah menamatkan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan tidak lagi melanjutkan pendidikan;
- Bahwa pernikahan ini dilaksanakan atas kehendak anak saya dan calon istrinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa seluruh pihak keluarga, baik keluarga saya maupun keluarga calon istri anak saya sudah menyetujui rencana pernikahan ini dan tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa anak saya saat ini bekerja sebagai Cleaning Cervis RSUD Merombok dan petani;
- Bahwa anak saya berpenghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak saya sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang bertanggungjawab terhadap istrinya kelak;
- Bahwa menurut pengakuan anak saya bahwa calon istri anak saya dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dengan baik;
- Bahwa jika di kemudian hari anak saya mengalami kekurangan finansial dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari, maka saya dan keluarga besar akan siap untuk membantu;
- Bahwa antara anak saya dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;

Halaman 10 dari 28 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Lbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku orang tua, saya akan selalu membimbing anak saya dan calon istrinya agar kelak dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Said (Pemohon I), NIK.5315051212730006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Januari 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamisa (Pemohon II), NIK.5315055411770004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 3 Desember 2012, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 66/5/VIII/1995 antara Muhamad Said bin Ila Selamana dengan Hamisa binti Muksin tanggal 2 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 15 Januari 1995, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Kahir, NIK. 5315050107730208 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 15 Januari 2013, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

Halaman 11 dari 28 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/20223/PA.Lbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur'aini, NIK. 5315054501770001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 5 Februari 2013, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: KK./III/PW.01/34/1993 antara Abdul Kahir bin Besat dengan Siti Nur'Aini binti Bas tanggal 21 Agustus 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 21 Agustus 1992, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Fatma Rahma Wati, Nomor: Pem.140/GB/216/X/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 4 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor KIT-05/509/474-1/2010 atas nama Fatma Rahma Wati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 18 Mei 2010, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yahya Muttaqin, NIK. 531505700600005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 8 April 2018, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

Halaman 12 dari 28 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/20223/PA.Lbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3030/474.1/TL/2007 atas nama Yahya Muttaqin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 13 Agustus 2007, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama Fatma Rahma Wati, yang dikeluarkan oleh Kepala MI Merombok, tanggal 12 Juni 2019, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga No.5315051611090048 atas nama Muhamad Said yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 14 November 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama Yahya Muttaqin, yang dikeluarkan oleh Kepala MAN Manggarai Barat, tanggal 13 Mei 2019, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga No.53151703090004 atas nama Abdul Kahir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 20 Juli 2020, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-537/Kua.20.16.01/PW.01/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten

Halaman 13 dari 28 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Lbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manggarai Barat, tanggal 31 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.15;

**16.** Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 4 September 2023, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.16;

**17.** Fotokopi Surat Keterangan belum Hamil yang dikeluarkan oleh RSUD Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 21 September 2023, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.17;

**18.** Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: DINSOSP3A.400.9.3.2/1280/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial P3A, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 11 September 2023, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.18;

**B. Bukti Saksi**

**1. Ahmad Ruslan bin H.Sahatan**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Trans Ruteng Labuan Bajo, RT006 RW003, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai sepupu Pemohon II;
- Bahwa Fatma Rahma Wati adalah ponakan saksi;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena keduanya akan menikahkan anaknya yang bernama Fatma Rahma Wati dengan calon suaminya bernama Yahya

Halaman 14 dari 28 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/20223/PA.Lbj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muttaqin sementara anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa Fatma Rahma Wati berumur 17 (tujuh belas) tahun 3 (dua) bulan;
- Bahwa pernikahan Fatma Rahma Wati dan Yahya Muttaqin harus segera dilaksanakan karena fatma Rahma Wati dan Yahya Muttaqin sudah melakukan selarian serta saat ini Fatma Rahma Wati tinggal di rumah orang tua Yahya Muttaqin;
- Bahwa yang saksi tahu kalau Fatma Rahma Wati belum hamil;
- Bahwa anak Pemohon I telah lulus dari Madrasah Ibtidaiyah dan Pemohon II telah lulus dari Madrasah Aliyah dan tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa Fatma Rahma Wati sudah siap menjadi seorang istri karena ia sudah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon anak Para Pemohon telah lulus di Madrasah Ibtidaiyah dan calon suami anak Para Pemohon telah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- Bahwa Yahya Muttaqin bekerja sebagai Cleaning Servis RSUD Komodo dan petani dan saksi tahu penghasilannya setiap bulan Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa pernikahan antara Fatma Rahma Wati dan Yahya Muttaqin dilakukan atas permintaan dan keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan Nur Rahma Wati dan Yahya Muttaqin;
- Bahwa Yahya Muttaqin adalah orang yang bertanggungjawab, dan selama ini selalu bekerja keras serta telah siap menjadi seorang suami;

Halaman 15 dari 28 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Lbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yahya Muttaqin memiliki perilaku yang baik, tidak pernah mengonsumsi minuman keras, tidak pernah bermain judi dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;
- Bahwa antara Fatma Rahma Wati dan Yahya Muttaqin tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa saksi bersedia memotivasi Fatma Rahma Wati dan Yahya Muttaqin dalam menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

2. **Ajaenal Fadilah bin Muhhamad Said** umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Capi, RT 002 RW 002, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Fatma Rahma Wati adalah adik kandung saksi;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena keduanya akan menikahkan anaknya yang bernama Fatma Rahma Wati dengan calon suaminya bernama Yahya Muttaqin sementara anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Fatma Rahma Wati berumur 17 (tujuh belas) tahun 3 (dua) bulan;
- Bahwa pernikahan Fatma Rahma Wati dan Yahya Muttaqin harus segera dilaksanakan karena Fatma Rahma Wati dan Yahya Muttaqin sudah melakukan selarian serta saat ini Fatma Rahma Wati tinggal di rumah orang tua Yahya Muttaqin;
- Bahwa yang saksi tahu kalau Fatma Rahma Wati belum hamil;

Halaman 16 dari 28 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/20223/PA.Lbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I telah lulus dari Madrasah Ibtidaiyah dan Pemohon II telah lulus dari Madrasah Aliyah dan tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa Fatma Rahma Wati sudah siap menjadi seorang istri karena ia sudah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon telah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- Bahwa Yahya Muttaqin bekerja sebagai Cleaning Servis RSUD Komodo dan petani dan saksi tahu penghasilannya setiap bulan Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa pernikahan antara Fatma Rahma Wati dan Yahya Muttaqin dilakukan atas permintaan dan keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan Nur Rahma Wati dan Yahya Muttaqin;
- Bahwa Yahya Muttaqin adalah orang yang bertanggungjawab, dan selama ini selalu bekerja keras serta telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa Yahya Muttaqin memiliki perilaku yang baik, tidak pernah mengonsumsi minuman keras, tidak pernah bermain judi dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;
- Bahwa antara Fatma Rahma Wati dan Yahya Muttaqin tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa saksi bersedia memotivasi Fatma Rahma Wati dan Yahya Muttaqin dalam menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada para saksi;

Halaman 17 dari 28 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/20223/PA.Lbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya para Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya, serta calon besan dari para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan/atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang serta memberikan nasihat sesuai ketentuan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 Ayat (2), akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

*Halaman 18 dari 28 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/20223/PA.Lbj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan dengan melakukan perubahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Fatma Rahma Wati binti Muhamad Said, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat karena anak tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalilnya tersebut, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan kedua orang calon mempelai, dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.18 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.18 merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya serta isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2, Pemohon I dan P.II bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 tentang dispensasi kawin huruf b angka (1), Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang

Halaman 19 dari 28 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Lbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo Pasal 308-309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.3, P.8 dan P.12 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan merupakan orang tua kandung dari Fatma Rahma Wati binti Muhamad Said, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Para Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan termasuk orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.4, P.5, P.6, P.10 dan P.14 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Abdul Kahir dan Nur'aini adalah suami istri serta merupakan orang tua kandung dari Yahya Muttaqin bin Abdul Kahir;

Halaman 20 dari 28 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/20223/PA.Lbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.7 dan P.8 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Fatma Rahma Wati lahir tanggal 22 Mei 2006 yang sekarang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 3 (bulan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa anak Para Pemohon belum mencapai batas usia untuk melangsungkan pernikahan yaitu berumur 19 tahun sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.9 dan P.10 terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Yahya Muttaqin bin Abdul Kahir lahir tanggal 30 Juli 2000 yang sekarang berumur 23 (dua puluh tiga) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mencapai batas usia untuk melangsungkan pernikahan yaitu berumur 19 tahun sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.11 anak Para Pemohon telah lulus dari Sekolah Madrasah Ibtidaiyah dan berdasarkan keterangan anak para Pemohon, saksi-saksi terbukti bahwa anak Para Pemohon telah lulus dari Sekolah Madrasah Ibtidaiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.14 dan P.16 serta saksi-saksi terbukti bahwa calon suami dari anak para Pemohon telah pula lulus dari Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Manggarai Barat dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta saat ini bekerja sebagai Cleaning Servis RSUD Komodo dan petani yang

Halaman 21 dari 28 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/20223/PA.Lbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.15 telah terbukti pula bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak dapat dilangsungkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.17 serta saksi-saksi telah terbukti bahwa anak para Pemohon saat ini sedang hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.18 telah terbukti bahwa Dinas Sosial P3A Kabupaten Manggarai Barat telah memberi rekomendasi terhadap izin menikah untuk anak bernama Fatma Rahma Wati;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam persidangan Hakim Tunggal telah pula mendengar keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon bernama Fatma Rahma Wati binti Muhamad Said dan calon suaminya yang bernama Yahya Muttaqin bin Abdul Kahir serta para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon, pernikahan ini dilakukan atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan saat ini keduanya telah siap menikah serta kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas berdasarkan keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua calon suami anak para Pemohon serta bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Fatma rahma Wati binti Muhamad Said masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga)

Halaman 22 dari 28 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/20223/PA.Lbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sedangkan calon suaminya yang bernama Yahya Muttaqin bin Abdul Kahir berumur 23 (dua puluh tiga) tahun 3 (tiga) bulan;

2. Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat menolak pernikahan Fatma Rahma Wati binti Muhamad Said dan Yahya Muttaqin bin Abdul Kahir karena Fatma Rahma Wati binti Muhamad Said sebagai calon pengantin belum mencukupi usia pernikahan yaitu 19 tahun;

3. Bahwa Fatma Rahma Wati binti Muhamad Said telah lulus dari Sekolah Menengah Atas dan tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;

4. Bahwa Yahya Muttaqin bin Abdul Kahir telah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;

5. Bahwa pernikahan antara Fatma Rahma Wati binti Muhamad Said dan Yahya Muttaqin bin Abdul Kahir dilakukan atas permintaan dan keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

6. Bahwa seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan Fatma Rahma Wati binti Muhamad Said dan Yahya Muttaqin bin Abdul Kahir;

7. Bahwa Yahya Muttaqin bin Abdul Kahir bekerja sebagai operator gergaji kayu dan petani serta mempunyai penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

8. Bahwa saat ini Fatma Rahma Wati binti Muhamad Said belum hamil walaupun sudah tinggal bersama selama 6 bulan dan tidak bisa dipisahkan lagi;

9. Bahwa Fatma Rahma Wati binti Muhamad Said sudah siap menjadi seorang istri karena ia sudah dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tangga;

10. Bahwa Yahya Muttaqin bin Abdul Kahir adalah orang yang bertanggungjawab, dan selama ini selalu bekerja keras serta telah siap menjadi suami;

Halaman 23 dari 28 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/20223/PA.Lbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa antara Fatma Rahma Wati binti Muhamad Said dan Yahya Muttaqin bin Abdul Kahir tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;

12. Bahwa keluarga kedua belah pihak calon mempelai akan selalu memberikan motivasi dan bantuan baik secara moril maupun materil serta membimbing Fatma Rahma Wati binti Muhamad Said dan Yahya Muttaqin bin Abdul Kahir dalam menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Fatma Rahma Wati binti Muhamad Said masih belum mencukupi usia pernikahan yaitu 19 tahun;
2. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Fatma Rahma Wati binti Muhamad Said saat ini belum hamil walaupun sudah 6 (enam) bulan tinggal bersama di rumah orang tua calon suami anak para Pemohon;
3. Bahwa Yahya Muttaqin bin Abdul Kahir mempunyai pekerjaan sebagai Cleaning Servis dan petani serta mempunyai penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa pernikahan antara Fatma Rahma Wati binti Muhamad Said dan Yahya Muttaqin bin Abdul Kahir dilakukan atas permintaan dan keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
5. Bahwa Fatma Rahma Wati binti Muhamad Said dan Yahya Muttaqin bin Abdul Kahir telah siap menjalankan rumah tangga dengan segala hak dan kewajibannya;
6. Bahwa antara Fatma Rahma Wati binti Muhamad Said dan Yahya Muttaqin bin Abdul Kahir tidak ada halangan pernikahan;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak calon mempelai akan selalu memberikan motivasi dan bantuan baik secara moril maupun materil

Halaman 24 dari 28 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/20223/PA.Lbj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membimbing Fatma Rahma Wati binti Muhamad Said dan Yahya Muttaqin bin Abdul Kahir dalam menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya Fatma Rahma Wati binti Muhamad Said yang masih di bawah umur cukup beralasan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan firman Allah Surat An- Nur ayat 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Ayat Alquran di atas menjelaskan bahwa perintah menikah dengan tujuan untuk menjaga kehormatan, yang diikuti dengan perintah untuk melakukan hal yang dapat memudahkan pelaksanaan pernikahan tersebut, yaitu dengan memerintahkan para wali dan tuan yang beriman untuk menikahkan orang-orang beriman yang shalih dan mampu menanggung mahar dan nafkah, baik itu dari kaum lelaki maupun perempuan, dan orang merdeka maupun budak. Dan jika orang yang ingin menikah itu adalah orang yang fakir maka janganlah itu menghalangi kalian untuk menikahkannya, karena Allah akan memberinya rezeki dengan karunia-Nya yang besar. Allah Maha Baik kepada makhluk-Nya dan Maha Mengatahui kemaslahatan mereka.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga mengetengahkan hadits Dari Anas bin Malik Radhiyallahu'anh, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

*Halaman 25 dari 28 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/20223/PA.Lbj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ

Artinya : "Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa"

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas antara anak para Pemohon yang bernama Fatma Rahma Wati bin Muhammad Said dan calon suaminya Yahya Muttaqin bin Abdul Kahir sudah melakukan perbuatan Zina walaupun belum hamil Fatma Rahma Wati bin Muhammad Said karena sudah tes hamil (bukti P.17);

Menimbang, bahwa zina adalah suatu perbuatan yang keji dan tercela yang akan mendapatkan hukuman yang berat sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-Quran surat Al-Isra' ayat 32 dan surat Al-Furqan ayat 68 yaitu :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk" (Al-Isra' : 32)

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

"Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat" (Al-Furqan : 68)

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan anak para Pemohon melakukan kembali perbuatan tercela tersebut, dan untuk menghindarkannya dari perbuatan dosa serta karena keduanya sudah berkeinginan untuk menikah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 53 dan Pasal 15 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, dan juga dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019, Tentang

Halaman 26 dari 28 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/20223/PA.Lbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Fatma Rahma Wati bin Muhammad Said** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Yahya Muttaqin bin Abdul Kahir**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **Fatma Rahma Wati bin Muhammad Said** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Yahya Muttaqin bin Abdul Kahir**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari **Jumat** tanggal **22 September 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **07 Rabiul Awal 1445** Hijriyah, oleh **Harifa, S.E.I.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Insani Miratillah Inda Sela, S.A.g.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Halaman 27 dari 28 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



**Harifa, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

**Insani Miratillah Inda Sela, S.A.g.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	: Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 0,00
4. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah).	

Halaman 28 dari 28 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/20223/PA.Lbj.